

KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KPT 4 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pelayanan serta kualitas pelayanan publik, perlu menyediakan perlindungan dan kompensasi kepada pemohon pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman pemberian kompensasi atas ketidaksesuaian layanan terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Permenpan RB Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009; Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 469.2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2025;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2026

- Lampiran (2 halaman)